

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: 65/HK.01.01/K.KH-05/11/2025

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan arsip yang otentik dan terpercaya serta sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, diperlukan penetapan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah pada Bawaslu Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.
- 10. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 69/RT.02/K.KH-05/11/2025 tanggal 12 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.**
- PERTAMA :** Menetapkan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dengan susunan dan tugas yang terlampir.
- KEDUA :** Unit Kearsipan dan Unit Pengolah melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya.

A. Unit Kearsipan

- a. Menerima dan mencatat pada Buku Agenda Setiap tulisan dinas/naskah yang masuk serta mencatat pada agenda surat masuk melalui disposisi dan naskah yang keluar serta mendistribusikan surat masuk ke unit unit pengolah dengan melampirkan tanda terima;
- b. Mengolah dan menyajikan Arsip menjadi Informasi
- c. Menerima Daftar Arsip Aktif dari Unit Pengolah paling Lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan Kegiatan;
- d. Berkoordinasi dengan unit kearsipan I dan Unit Kearsipan II dalam melakukan pembinaan kearsipan di lingkungan;
- e. Melakukan penataan sistem kearsipan di lingkunganya;
- f. Memberi pelayanan dan penyuluhan kearsipan di lingkungannya;
- g. Melakukan perawatan arsip dan pencarian Arsip di lingkunganya
- h. Melakukan pengembangan teknologi, prasarana, dan sarana kearsipan di lingkunganya;
- i. Melakukan penilaian arsip di lingkungannya;
- j. Melakukan penyelamatan dan pengamanan arsip dinamis di lingkunganya;
- k. Melaksanakan program arsip vital di lingkunganya;
- l. Berkoordinasi dengan unit kearsipan I dan unit Kearsipan II dalam melakukan proses pemusnahan arsip inaktif di lingkungannya;

- m. Berkoordinasi dengan dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten/kota dalam melakukan penyerahan arsip statis di lingkungannya
- n. Melakukan pengembangan SDM kearsipan di lingkungannya
- o. Melakukan pengawasan pelaksana kearsipan di lingkungannya;
- p. Memindahkan arsip inaktif beserta daftar arsip inaktif dari unit pengolah ke ruang penyimpanan setiap 1 (satu) tahun sekali dan memusnahkan non Arsip Inaktif setelah mendapat Persetujuan dari unit pengolah setiap 1 (satu) tahun sekali;
- q. Menerima, menyimpan dan mengamankan Arsip Inaktif yang berasal dari unit Pengolah;
- r. Memverifikasi Arsip yang diterima sesuai dengan Daftar Arsip; dan
- s. Menyimpan dan memelihara Arsip sesuai Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.

B. Unit Pengolah

- a. Mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
- b. Melakukan pemberkasan, menyimpan, memelihara dan mengamankan Arsip Aktif;
- c. Membuat daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar bekas dan daftar isi berkas dan melaporkannya kepada unit kersipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- d. Membuat laporan kegiatan pengelolaan arsip;
- e. Menerima dan mencatat pada buku agenda setiap tulisan dinas /naskah yang masuk dan keluar;
- f. Menyimpan arsip aktif sesuai dengan kebutuhan dan jadwal retensi arsip;
- g. Melaksanakan penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memilih arsip dan non-arsip yang bersifat aktif dan inaktif;
- h. Memusnahkan non-arsip setelah mendapat persetujuan dari unit pengolah dan unit kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali, dan dibuatkan daftar non-Arsip yang dimusnahkan; dan
- i. Memindahkan Arsip Inaktif beserta daftar arsip inaktif ke unit kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari unit pengolah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kalimantan Tengah Tahun Anggaran berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 17 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas
Nomor : 65/HK.01.01/K.KH-05/11/2025
Tanggal : 17 November 2025

PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025
Susunan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
Pembina		
1.	ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.,C.Me	Pembina
2.	ANA RAHIMAH,SE.I	Pembina
3.	HANIF SYAZALI, S.H	Pembina
4.	PEPPY LESTARI, S.H.,C.MED	Pembina
Pengarah		
5.	RUSMAN, S.Pd.I	Pengarah/Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
Koordinator		
6.	UNTUNG SUPRIADI, SE	Koordinator
Unit Pengolah		
1. Bagian SDMO Dan Diklat		
1.	RIDUANSYAH, SE	Pelaksana Teknis
2.	FRANS SETIAWAN, S.KOM	Pelaksana Teknis
2. Bagian Hukum Dan Penyelesaian Sengketa		
1.	YESILIA SARTIKA SARI, S.H	Pelaksana Teknis
2.	RAVI LUKMANUL HAKIM	Pelaksana Teknis
3. Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Datin		
1.	MUHAMMAD RENALDY MAULANA, ANWAR, SH	Pelaksana Teknis
2.	ROBBY OKTOHARA, SH	Pelaksana Teknis
3.	SATRIA JUMADI GUNA, S. SOS	Pelaksana Teknis
4. Bagian Pencegahan, Parmas Dan Humas		
1.	YULIANISA AMU, SH	Pelaksana Teknis
2.	REALINO AGFOSTA, S. IP	Pelaksana Teknis
3.	DEWI ANGGRAENI, S. KOM	Pelaksana Teknis
4.	ASTIYA, S. PD	Pelaksana Teknis
5.	MOHAMMAD ALIF SANGELANG	Pelaksana Teknis
5. Bagian Administrasi dan Perencanaan		
1.	KENEDI	Pelaksana Teknis
2.	SITI JUBAIDAH, SM	Pelaksana Teknis
3.	RIA PRATIWI, S.KOM	Pelaksana Teknis
4.	FAHRIANNOR	Pelaksana Teknis

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me